

STUDI EKSPLORASI TENTANG MAHAR PERNIKAHAN BERUPA ASET DIGITAL SAHAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

JONI ALIF UTAMA¹

RIZKA FITRIYAH²

^{1,2} STAI Miftahul Ulum Pandian Sumenep

Email: joni.alif.utama@gmail.com¹; niyahnura@gmail.com²

ABSTRAK

Mahar dalam Islam memiliki peran yang mendalam, memiliki kedudukan hukum yang kuat, di mana pemberiannya merupakan syarat mutlak untuk sahnya pernikahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan saham sebagai mahar dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada kesesuaian syariah, implikasi sosial, dan persepsi masyarakat. Mahar dalam Islam bersifat fleksibel selama memenuhi kriteria *mal mutaqawwim* (aset bernilai) dan prinsip syariah. Saham digital dapat dijadikan mahar jika: (1) Berasal dari perusahaan halal, (2) Nilainya jelas (*ma'lum*) saat akad, dan (3) Dapat dialihkan kepemilikannya (*qabd*). Walaupun fluktuatif, nilai mahar mengacu pada harga saat akad, dan ketidaksesuaian syariah mengharuskan penggantian tanpa membatalkan nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi literatur fiqh, fatwa ulama, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham sebagai mahar menawarkan manfaat ekonomi (seperti dividen dan *capital gain*), tetapi menghadapi tantangan resistensi budaya dan kesenjangan literasi keuangan. Persepsi masyarakat terhadap mahar berupa saham terbagi dalam tiga kelompok yaitu adaptif (generasi muda urban), transisional (suburban), dan tradisionalis (rural). Implikasinya, perlu kolaborasi ulama, otoritas keuangan syariah (OJK, DSN-MUI), dan edukasi publik untuk memastikan transparansi dan inklusivitas. Saham sah sebagai mahar jika memenuhi prinsip syariah, dengan rekomendasi standarisasi fatwa, penguatan pasar modal syariah, dan pendekatan kultural yang adaptif.

Kata Kunci: Mahar, Saham, Hukum Islam, Pernikahan.

ABSTRACT

In Islam, dowry (*mahr*) holds profound significance and strong legal standing, where its fulfillment is an absolute requirement for the validity of marriage. This study aims to analyze the validity of stocks as a form of dowry from an Islamic legal perspective, focusing on Shariah compliance, social implications, and public perceptions. Dowry in Islam is flexible as long as it meets the criteria of *mal mutaqawwim* (valuable asset) and Shariah principles. Digital stocks can serve as dowry if they: (1) Originate from halal companies, (2) Have a clear value (*ma'lum*) at the time of the marriage contract, and (3) Can be legally transferred (*qabd*). Although their value fluctuates, the dowry amount is based on the stock price at the time of the contract, and any Shariah non-compliance requires replacement without invalidating the marriage. This study employs a qualitative approach, analyzing fiqh literature, scholarly fatwas, and relevant regulations. The findings indicate that stocks as dowry offer economic benefits (such as dividends and capital gains) but face challenges including cultural resistance and gaps in financial literacy. Public

perceptions of stock-based dowry are divided into three groups: adaptive (urban youth), transitional (suburban), and traditionalist (rural). The implications suggest the need for collaboration among scholars, Shariah financial authorities (OJK, DSN-MUI), and public education to ensure transparency and inclusivity. Stocks are valid as dowry if they comply with Shariah principles, with recommendations for standardizing fatwas, strengthening Islamic capital markets, and adopting culturally adaptive approaches.

Keywords: Dowry (*Mahr*), Stocks, Islamic Law, Marriage.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam kerangka hukum Islam dianggap sebagai ikatan sakral yang membentuk fondasi keluarga dan masyarakat. Di antara rukun penting dalam perkawinan adalah mahar, pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai simbol penghargaan dan tanggung jawab¹. Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan². Mahar dalam Islam memiliki peran yang mendalam, memiliki kedudukan hukum yang kuat, di mana pemberiannya merupakan syarat mutlak untuk sahnya pernikahan. Selain sebagai simbol penghormatan terhadap istri dan memperkuat ikatan perkawinan.

Kadar dan jenis mahar bervariasi tergantung pada kesanggupan suami, namun para ulama sepakat bahwa tidak ada pembatasan pada jumlah maksimum mahar. Walaupun Islam memberikan kebebasan kepada calon suami untuk memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati, tetapi tidak boleh menganggap remeh pemberian mahar tersebut. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

﴿ مَرِيًّا هَنِيًّا فَكُلُّهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنْ لَكُمْ طِبْنَ فَلَنْ بِحَلْهُ صَدَقَتِهِنَّ النِّسَاءَ وَأُثْرَا ﴾

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) (sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatillah pemberian itu dengan senang hati." (QS. An-Nisa:4).

Ayat ini menegaskan bahwa mahar adalah hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan sesuatu kewajiban pemberian laki-laki kepada wanita yang diucapkan ketika akad nikah berlangsung, yang mana dianggap sebagai penghargaan, pemuliaan, penghormatan dan simbol keinginan agar wanita bahagia dari laki-laki dalam bentuk barang-barang berharga meskipun mahar tersebut dalam bentuk uang atau utang.³

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk mahar pun mengalami transformasi, dari benda-benda konvensional seperti emas, perak, dan tanah hingga aset modern yang mencerminkan kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, saham muncul sebagai alternatif mahar yang menarik, khususnya bagi generasi yang terbiasa dengan dunia keuangan digital.

¹ Hosen, M. N., & Thaker, M. A. M. (2019). Maqasid al-Shariah and Islamic finance: A systematic review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), 546-568.

²Muhammad Zaenal Arifin. (2012). *Fiqh Perempuan*. Jakarta: Zaman, h. 237.

³ Sari, L. N., & Sa'adah, S. L. (2023). Legality of Use of Cryptocurrency as a Marriage Dowry in Indonesia Perspective Compilation of Islamic Law and the Indonesian Ulama Council. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(11), 2322-2340.

Saham, sebagai representasi kepemilikan dalam perusahaan, memiliki potensi pertumbuhan nilai yang signifikan.⁴ Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak atas keuntungan dan aktiva perusahaan,⁵ menjadikannya pilihan mahar yang tidak hanya bernilai materi, tetapi juga memiliki prospek investasi jangka panjang⁶.

Menurut ulama Wahbab Aa-Zuhaili bahwa bermuamalah dengan saham hukumnya adalah boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam sebuah perseroan yang sesuai dengan saham yang dimilikinya. Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mughni mengatakan bahwa jika salah satu dari dua orang berserikat membeli porsi berserikatnya, maka boleh hukumnya karena ia membeli milik dari orang lain. Menurut Yusuf Qordhowi, boleh menjual belikan saham secara syar'i dan terhindar dari hal-hal yang bersifat riba. Menurut Ijma' ulama, yaitu dalam keputusan Mukhtamar ke 7 Majma' Fiqih Islami tahun 1992, di jeddah "Boleh menjual atau meminjamkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan."⁷

Mahar di Indonesia juga terdapat dalam pasal 1 huruf D Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang dan jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada pasal 30 KHI juga disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁸ Artinya bahwa, Kewajiban mahar yang belum ditunaikan oleh calon suami, secara otomatis berubah statusnya menjadi hutang yang harus dilunasi.

Pengenalan aset digital berupa saham sebagai mahar memunculkan sejumlah pertanyaan krusial dalam kerangka hukum Islam. Prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan nilai, kepemilikan yang sah, dan penghindaran unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga) menjadi pertimbangan utama. Selain itu, volatilitas harga saham dan kompleksitas transaksi digital juga menimbulkan tantangan yang perlu diatasi. Artinya, secara lebih jelas penelitian ini bertujuan yang pertama, mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap penggunaan aset digital berupa saham sebagai mahar. Kedua, mengidentifikasi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mahar berupa aset digital saham sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ketiga, menganalisis implikasi hukum dan sosial dari penggunaan saham sebagai mahar. Dan keempat, mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap praktik mahar berupa aset digital saham. Sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam dalam konteks perkembangan teknologi finansial.

⁴ Asra, M. (2020). Saham dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Istidhal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 35-44.

⁵Rusdin. (2008). *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*. Bandung: Alfabeta. hal.68.

⁶ Fadillah, I., Shabah, M. A. A., & Wastoni, O. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham. *Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 15(1), 47-64.

⁷ *Ibid.*

⁸Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. 2001. *Kompilasi Hukum di Indonesia*. Jakarta. hal.1.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengutamakan analisis kepustakaan dan studi literatur teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data dianalisis secara deskriptif-analitik untuk mengidentifikasi dan memahami norma-norma hukum, serta interpretasi masyarakat terhadap mahar berupa aset digital saham dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bertujuan untuk menghubungkan antara teori hukum Islam dan praktik mahar berupa saham, untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kompleks mengenai definisi, aturan, dan implementasi mahar saham dalam konteks pernikahan.

PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aset Digital Berupa Saham Sebagai Mahar.

Secara bahasa "*mahar*" berasal dari Arab, istilah bisa berarti kata benda abstrak atau *masdar*, yaitu "*mahram*" atau kata kerja, yaitu *fi'ildari* "*mahara-yamaharu maharan*". Kemudian, istilah ini distandardkan menjadi kata benda tunggal, yaitu *almahr*, dan sekarang lebih dikenal sebagai mahar atau maskawin.⁹ mahar (maskawin) merupakan hak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai bentuk komitmen dan penghargaan dalam pernikahan. Mahar dapat berupa barang, uang, atau manfaat yang memiliki nilai (*mal mutaqawwim*). Dalam Islam, mahar pernikahan tidak dibatasi jumlah maupun jenisnya. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi calon suami untuk menentukan mahar yang sesuai dengan kondisi finansialnya, dengan tetap mempertimbangkan kesepakatan keluarga dan adat istiadat yang berlaku.

Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang dapat diperjualbelikan. Dalam fiqh muamalah, saham diperbolehkan jika perusahaan tersebut bergerak di bidang halal dan memenuhi prinsip syariah, seperti tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), atau maisir (judi). Mahar investasi dalam hukum Islam dapat dibenarkan jika saham tersebut diperoleh dan digunakan secara halal, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Mahar investasi dalam hukum positif juga diakui sebagai salah satu bentuk mahar yang sah, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.¹⁰ Beberapa pertimbangan hukum Islam terkait saham sebagai mahar:

- Nilai dan kepastian hukum: Saham memiliki nilai pasar yang fluktuatif, tetapi tetap diakui sebagai aset bernilai. Jika saham tersebut berasal dari perusahaan syariah, maka statusnya lebih kuat sebagai mahar yang sah.
- Kemampuan Penyerahan (*qabd*): Saham digital dapat dialihkan melalui mekanisme elektronik, sehingga memenuhi syarat kepemilikan.
- Transparansi: Nilai saham harus jelas pada saat akad nikah untuk menghindari gharar.

Beberapa ulama berpendapat bahwa saham dapat dijadikan mahar jika memenuhi syarat-syarat mahar yang telah disebutkan. Mereka berargumen bahwa saham memiliki nilai dan manfaat yang jelas, serta dapat dipindahtangankan. Namun, ada juga ulama yang

⁹ Fathoni, M. N., & Wahyuni, S. (2024). *Mahar Investasi dalam Pernikahan: Kajian Hukum, Pengertian, dan Implementasi Perspektif Kompilasi Hukum Islamspektif Kompilasi Hukum Islam*. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 176-288.

¹⁰Lulu Nabila Anwar. (2023). *Mahar Menggunakan Saham Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di KUA Panimbang dan KUA Sukaresmi)*. Tesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin.

berpendapat bahwa saham memiliki unsur ketidakpastian (gharar) karena nilainya yang fluktuatif. Oleh karena itu, mereka berhati-hati dalam memperbolehkan saham sebagai mahar. Pandangan lainnya memperbolehkan saham sebagai mahar, dengan syarat adanya kejelasan nilai, dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam QS. An-nisa Ayat 4 menjelaskan bahwa ayat tersebut termasuk ke dalam ayat *Amr* (ayat perintah) yang wajib ditunaikan bagi setiap orang, karena Zahir ayat dari ayat tersebut ialah mewajibkan membayar mahar kepada perempuan. Dikatakan wajib karena perintah tersebut tidak disertai dengan qarinah yang menunjukkan kepada suatu yang sunnah atau mubah. Dari segi etimologi kata “*nihlah*” pada ayat di atas bisa bermakna *al-wajibah*, sehingga makna yang tersirat dari ayat di atas adalah “dan berikanlah kepada wanita (istimu) maharnya sebagai ketentuan yang wajib.”¹¹

Kewajiban mahar telah disepakati oleh para ulama tanpa adanya perbedaan pendapat. Namun, mereka berbeda pandangan dalam menentukan siapa yang menjadi *mukhatab* (subjek yang dituju) dalam ayat terkait mahar. Sebagian ulama, seperti Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij, berpendapat bahwa yang dimaksud sebagai *mukhatab* dalam ayat tersebut adalah para suami. Mereka berargumen bahwa Allah mewajibkan suami untuk menyerahkan mahar kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab dalam pernikahan. Di sisi lain, Abu Shalih memiliki penafsiran yang berbeda. Ia menyatakan bahwa yang menjadi *mukhatab* dalam ayat tersebut adalah para wali (keluarga perempuan). Alasannya, pada masa Jahiliyyah, wali sering kali mengambil seluruh mahar tanpa memberikan sedikit pun kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Allah melarang praktik tersebut dan memerintahkan agar mahar diserahkan sepenuhnya kepada perempuan sebagai haknya. Dengan demikian, meskipun kewajiban mahar telah disepakati, perbedaan penafsiran mengenai siapa yang dimaksud sebagai *mukhatab* dalam ayat tersebut menunjukkan variasi pemahaman di kalangan ulama, baik yang mengarahkan perintah kepada suami maupun wali.¹²

Meskipun ayat tentang mahar tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk, jenis, maupun besaran nilainya, Allah SWT sangat menganjurkan pemberian mahar kepada wanita dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan mahar dalam pernikahan memegang peranan penting dalam membangun ikatan suami istri yang kuat, mewujudkan keluarga sakinah, serta menjadi jaminan masa depan bagi orang yang dicintai. Dalam konteks ini, penggunaan saham sebagai mahar pernikahan dapat dianggap sah secara syar'i karena saham memenuhi kriteria mahar, yaitu memiliki nilai ekonomi (*mal mutaqawwim*) dan termasuk aset berharga yang dapat mendukung kehidupan berumah tangga.

Dalam literatur, tidak ditemukan hadist yang secara eksplisit menyebutkan mahar berupa saham, karena konsep saham sebagai instrumen keuangan modern belum dikenal pada masa itu. Namun, terdapat hadist saih yang menjadi dasar hukum mengenai fleksibilitas bentuk mahar selama memenuhi nilai syar'i. Rasulullah SAW bersabda:

“Carilah (mahar), meskipun hanya cincin dari besi.” (HR. Al-Bukhari No. 5136, Muslim No. 1425).

Dari hadist tersebut menjelaskan bahwa mahar boleh berupa barang apa saja yang memiliki nilai, bahkan cincin besi sekalipun. Saham, sebagai aset bernilai, dapat dianalogikan (*qiyas*) dengan mahar berbentuk barang berharga seperti dalam hadis ini. Dalam riwayat lain yang

¹¹ Ibid. Fathoni, M. N., & Wahyuni, S. (2024).

¹² Abi Abdillah Muhammad, Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an, Juz VI (Beirut: al-Risalah, 2006), h.43

dinilai sah oleh Al-Albani, Rasulullah SAW pernah membolehkan mahar berupa pengajaran Al-Qur'an:

"Ajarilah dia (istrimu) Al-Qur'an (sebagai mahar)". (HR. At-Tirmidzi No. 1114).

Adapun perbedaan pendapat ulama mengenai status hukum mahar seperti Imam Malik menjelaskan bahwa mahar merupakan rukun nikah, sehingga harus disebutkan secara eksplisit dalam akad. Jika mahar tidak disebutkan atau akad menggunakan *sigat hibah* (pemberian sukarela tanpa ikatan nikah), maka pernikahan tersebut tidak sah.¹³ Ulama mazhab lainnya (Hanafi, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa mahar merupakan syarat sah nikah, bukan rukun. Artinya, mahar wajib ada dalam pernikahan, tetapi tidak harus disebutkan secara rinci saat akad. Namun, kesepakatan untuk menghapus mahar sama sekali tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ketentuan syariat.¹⁴ Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan mahar, semua ulama sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban dalam pernikahan yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

Syarat-Syarat Mahар Berupa Aset Digital Saham yang Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah.

Klasifikasi mahar berbasis saham dalam perspektif kontemporer dapat dikategorikan dalam dua bentuk utama berdasarkan mekanisme penyerahannya. Pertama, mahar saham bersifat langsung dimana aset investasi itu sendiri yang menjadi objek penyerahan, seperti surat berharga (saham) dan produk reksadana yang secara langsung diserahkan kepada mempelai perempuan atau walinya. Kedua, terdapat mahar saham tidak langsung dimana yang diserahkan berupa dana tunai yang kemudian oleh penerima diarahkan untuk diinvestasikan dalam instrumen tertentu sesuai kesepakatan.¹⁵ Variasi bentuk mahar ini sangat bergantung pada karakteristik instrumen yang dipilih. Sebagai contoh, ketika mahar berupa saham, pengejawantahannya dapat mengambil bentuk dokumen kepemilikan saham, rekening efek digital, atau fasilitas perbankan yang terkait dengan investasi saham tersebut. Setiap bentuk ini memiliki implikasi hukum dan teknis yang berbeda dalam proses serah terimanya.

Mahar dalam bentuk saham merupakan kebutuhan sekunder dan kewajiban hak perempuan.¹⁶ Dalam perspektif maqashid syariah, pemberian mahar berupa saham dapat dikategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder (*hajiyat*), yakni sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang kemaslahatan hidup berumah tangga.¹⁷ Meskipun syariat tidak menetapkan bentuk, jenis, atau nilai spesifik mahar, hak perempuan untuk menerimanya bersifat wajib dan mutlak sebagai bentuk komitmen serta kasih sayang calon suami. Ketika kedua belah pihak bersepakat menetapkan saham sebagai mahar, maka aset finansial tersebut berubah statusnya menjadi hak milik istri yang wajib dipenuhi. Nilai

¹³ Abdurrahman al-Jaziri. (2001). *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al- Fikr, t.t. hal. 23.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, 432.

¹⁵ Musa, S. Z. B. S., & Freddie, M. A. A. (2024). Finances in Marriage, The Perspective of Islam on Generation Z. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, Vol. 14, (1).

¹⁶ Wijaya, A. (2022). An Evaluation of Marriage Dowry Using Digital Money from the Perspective of the Four Madhhabs. *Parewa Saraq: Journal Of Islamic Law And Fatwa Review*, 1(1).

¹⁷ Ibid.

strategis mahar semacam ini tidak hanya terletak pada pengakuan terhadap martabat perempuan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekonomi keluarga. Saham sebagai mahar dapat menjadi modal berharga yang suatu saat dapat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, menjamin stabilitas finansial, atau bahkan dikembangkan sebagai investasi jangka panjang demi keberlangsungan rumah tangga yang sejahtera.

Esensi dari ketentuan ini adalah menciptakan mekanisme perlindungan ekonomi (*bifzib al-mal*) sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak istri secara proporsional. Fleksibilitas bentuk mahar dalam Islam termasuk dalam wujud saham justru menunjukkan relevansi syariat dalam merespons perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, penetapan saham sebagai mahar bukan sekadar pemenuhan kewajiban formal, melainkan wujud nyata dari tanggung jawab suami untuk memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga yang akan dibinanya.¹⁸

Menurut mazhab Imam Syafi'i, segala bentuk benda material maupun jasa dapat dijadikan sebagai mahar, asalkan memenuhi ketentuan syar'i. Imam Syafi'i menegaskan bahwa nilai mahar harus dihargai secara pantas, bukan dianggap remeh. Dalam perspektif fikih Syafi'iyah, keabsahan mahar sangat menentukan status hukum suatu pernikahan. Mahar dalam pandangan mazhab ini diklasifikasikan menjadi dua jenis utama:

- Mahar Shahih (sah) yaitu mahar yang memenuhi seluruh persyaratan syariat, baik dari segi jenis, kepemilikan, maupun nilai manfaatnya.
- Mahar Fasid (rusak) yakni mahar yang tidak memenuhi kriteria syar'i sehingga mempengaruhi keabsahan akad nikah.

Untuk memastikan keabsahan mahar, terdapat beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh calon suami dalam memberikan mahar kepada pasangannya. Berikut ini syarat-syarat wajib yang akan diberikan calon suami sebagai mahar kepada istrinya, meliputi:

- Memiliki nilai ekonomi/berharga

Suatu mahar dianggap tidak sah jika objek yang diberikan tidak memiliki nilai ekonomis, meskipun dalam Islam tidak ditetapkan batasan nominal minimal untuk mahar. Prinsipnya, mahar tetap sah selama memiliki nilai walaupun nominalnya kecil.

- Benda halal dan bermanfaat

Tidak diperbolehkan menggunakan benda-benda haram sebagai mahar, seperti minuman keras, hewan tertentu, atau bangkai. Hal ini dikarenakan benda-benda tersebut dianggap najis secara mutlak, tidak memiliki nilai dalam perspektif Syariah dan dapat menimbulkan mudharat (bahaya) serta bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam pernikahan.

- Kepemilikan yang sah

Mahar harus berasal dari harta yang dimiliki secara sah oleh calon suami. Tidak diperbolehkan menggunakan barang hasil *ghasab* (ambil tanpa izin pemilik), harta yang masih dalam sengketa dan atau benda yang status kepemilikannya tidak jelas.

¹⁸ Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2024). Tantangan dan Regulasi dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2212-2225.

Syarat ini didasarkan pada prinsip bahwa mahar merupakan hak mutlak istri yang pemanfaatannya sepenuhnya berada di bawah kendali sang istri.

Nilai strategis mahar berupa saham dalam membangun rumah tangga menawarkan berbagai keunggulan bagi pasangan yang menikah. Pertama, dari aspek ekonomi, instrumen seperti saham atau reksadana memberikan potensi apresiasi nilai aset secara signifikan dalam kurun waktu panjang. Kedua, mahar jenis ini mampu menghasilkan aliran kas tambahan melalui pembagian dividen atau keuntungan dari kenaikan harga aset (*capital gain*).¹⁹

Implikasi Hukum dan Sosial dari Penggunaan Saham Sebagai Mahar.

Saham sebagai instrumen keuangan modern dapat dianggap sah sebagai mahar jika memenuhi kriteria syar'i, yaitu memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki dan dialihkan (*qabd wa tamlik*) secara syar'i baik melalui mekanisme pasar modal syariah atau akad yang jelas, jenis dan nilainya diketahui (*ma'lum*) pada saat akad nikah untuk menghindari gharar (ketidakpastian).²⁰ Dampak fluktuasi nilai saham terhadap kewajiban mahar menimbulkan pertanyaan:

- Jika nilai saham turun setelah akad, apakah suami wajib menambah kekurangannya? Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa nilai mahar mengacu pada saat akad nikah, sehingga penurunan harga saham pasca nikah tidak membebankan tambahan kewajiban pada suami.²¹
- Jika saham tidak likuid (sulit dijual), apakah tetap sah? Saham yang tidak likuid dapat menimbulkan masalah dalam pemenuhan hak istri. Oleh karena itu, disarankan memilih saham *blue-chip* syariah yang lebih stabil dan mudah diperdagangkan.²²

Penyelesaian sengketa apabila saham bermasalah atau ternyata berasal dari perusahaan yang melanggar syariah (misalnya terlibat *riba*), maka mahar dianggap fasid (rusak) dan harus diganti dengan aset halal yang setara, akad nikah tetap sah, tetapi suami berkewajiban melunasi mahar yang sesuai syariah.²³

Penggunaan saham sebagai mahar memiliki beberapa manfaat sosial, antara lain:

- Meningkatkan literasi keuangan: Dimensi edukatif mahar saham tidak kalah pentingnya, pola pemberian ini secara alami akan membangun literasi keuangan

¹⁹ Farhan, M. F., & Saiban, K. (2024). Validity Of Cryptocurrency As Dowry In Marriage In Indonesia Perspective of Islamic Law. *Hukum Islam*, 24(2), 178-196.

²⁰ Lestari, G. D., Putra, P. A. A., & Yunus, M. (2020). Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 80 DSN-MUI/III/2011 Terhadap Penetapan Ujrah Pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syari'ah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).

²¹ Johnston, D. (2014). Abou El Fadl, Khaled. The Great Theft: Wresting Islam from the Extremists.

²² Harper Collins. (2005). Conflict Resolution as a Normative Value in Islamic Law: Handling Disputes with Non-Muslims. In Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitik, edited. *Journal of Law Reform*, 16(2), 377-400.

²³ Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

(*financial literacy*) pasangan dalam mengelola kekayaan bersama, memahami risiko pasar, dan merencanakan keuangan rumah tangga. Proses *monitoring* dan pengelolaan investasi bersama dapat menjadi media pembelajaran praktis tentang perencanaan keuangan keluarga.

- Membentuk psikologis relasional, pilihan mahar dalam bentuk saham merefleksikan kedalaman komitmen dan visi jangka panjang calon suami. Bentuk mahar ini tidak hanya menunjukkan kasih sayang, tetapi juga mengkomunikasikan keseriusan dalam membangun kehidupan berumah tangga yang sejahtera. Nilai-nilai penghargaan terhadap pasangan dan tanggung jawab ekonomi tercermin jelas dalam konsep mahar yang berorientasi masa depan ini.²⁴
- Memberikan *passive income*: Dividen atau *capital gain* dari saham dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga.
- Mendorong investasi jangka Panjang: Berbeda dengan mahar konvensional (emas atau uang) yang mungkin habis digunakan, saham dapat terus berkembang nilainya.

Penggunaan mahar dalam bentuk saham memberikan tantangan sosial seperti resistensi budaya dan ketimpangan pemahaman. Meski memiliki keunggulan, penggunaan saham sebagai mahar dapat menimbulkan tantangan, diantaranya:

- Budaya tradisional lebih menerima mahar fisik (seperti emas atau uang tunai) karena dianggap lebih nyata.
- Ketidaksetaraan akses pengetahuan investasi tentang saham: Pasangan dari kalangan kurang memiliki pengetahuan tentang investasi mungkin kesulitan memahami mekanisme saham sehingga berpotensi menimbulkan konflik.
- Risiko spekulasi jika tidak dikelola dengan baik, fluktuasi saham dapat menimbulkan ketidakstabilan finansial keluarga.

Agar mahar saham dapat diterima secara luas, diperlukan peran Negara dan Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan edukasi kepada publik oleh otoritas agama dan pasar modal tentang hukum dan manfaat mahar berbasis investasi saham. Regulasi pendukung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk memastikan transparansi dan kepatuhan syariah. Menawarkan instrumen investasi syariah yang terjangkau seperti reksadana syariah atau saham dengan nilai nominal kecil, agar dapat diakses oleh berbagai kalangan.

Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Mahар Berupa Aset Digital Saham.

Keragaman persepsi berdasarkan latar belakang sosio ekonomi masyarakat kontemporer menunjukkan variasi respons terhadap konsep mahar digital berupa saham yang dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok utama yang meliputi:

- Kelompok adaptif inovatif: Rentang usia antara 20-35 tahun, urban, memiliki pengetahuan finansial, memandang positif sebagai bentuk modernisasi nilai-nilai Islam,

²⁴ Kirana, A., Mahmudah, M., & Ali, M. (2023). Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic Law in Indonesia. *Journal of Transcendental Law*, 5(1), 41-54.

menganggap sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan dan menerima dengan syarat pemahaman yang memadai tentang pasar modal.²⁵

- Kelompok transisional: Rentang usia antara 36-50 tahun, sub urban, menunjukkan sikap ambivalen antara penerimaan dan keraguan, tertarik pada potensi keuntungan namun khawatir akan kompleksitasnya, dan membutuhkan edukasi intensif sebelum menerima konsep ini.²⁶
- Kelompok tradisionalis: Rentang usia di atas 50 tahun, rural, cenderung menolak dengan alasan ketidakpastian nilai, lebih memilih bentuk mahar konvensional yang *tangible* dan mengkhawatirkan penyimpangan dari tradisi lokal.²⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat seperti tingkat literasi keuangan, paparan terhadap produk investasi syariah, kepatuhan pada norma sosial, pengalaman dengan teknologi finansial, dan tingkat kepercayaan pada lembaga syariah. Penerimaan mahar saham melibatkan proses kognitif kompleks yang dipengaruhi oleh hedonisme keuangan sehingga memiliki kecenderungan memilih instrumen dengan imbal hasil tinggi, konservatisme religius dengan tetap patuh pada interpretasi tradisional tentang mahar dan konformisme sosial yaitu tekanan untuk mengikuti praktik yang dominan di komunitas.²⁸ Pergeseran persepsi ini menimbulkan beberapa fenomena sosial seperti polarisasi generasional dalam memahami konsep mahar, komodifikasi nilai-nilai perkawinan yang semakin terukur secara finansial, erosi batas antara ruang sakral dan profan dalam praktik nikah.

KESIMPULAN

Penggunaan saham sebagai mahar sah secara syar'i dengan memenuhi 3 (tiga) pilar:

- Kesesuaian syariah (substansi halal dan bebas riba).
- Kepastian hukum (nilai jelas saat akad dan mekanisme kepemilikan sah).
- Kemanfaatan sosial (mendukung kemaslahatan keluarga dan masyarakat).

Meski demikian, penerapannya memerlukan kolaborasi multidisipliner antara ulama, praktisi pasar modal, dan masyarakat untuk meminimalkan risiko serta memaksimalkan potensinya sebagai mahar yang progresif dan berkeadilan. Fleksibilitas Islam dalam mahar bukan hanya mengakomodasi perkembangan zaman, tetapi juga menegaskan prinsip keadilan ekonomi dalam rumah tangga muslim. Selain itu, penting dilakukan program edukasi terstruktur tentang finansial Syariah, standarisasi fatwa untuk mahar digital, penguatan kelembagaan pasar modal Syariah dan pendekatan kultural yang sensitif terhadap nilai lokal.

²⁵ Abdullah, M. (2022). Digital Natives and Islamic Finance. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 42(3), 415-430.

²⁶ Ismail, A.H. (2021). Transitional Muslim Communities. *International Journal of Islamic Economics*, 3(2), 112-128.

²⁷ Al-Faruqi, L. (2023). Traditionalism in Modern Era. *Asian Journal of Islamic Studies*, 7(1), 45-63.

²⁸ Qadri, H. M. U. D., & Bhatti, M. I. (2025). Issues in Islamic economics and finance: exploring the path to socio-economic justice. In *Islamic Finance in the Modern Era* (pp. 1-11). Routledge.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2022). Digital Natives and Islamic Finance. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 42(3), 415-430.
- Abdurrahman al-Jaziri. (2001). *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al- Fikr, t.t. h. 23.
- Abi Abdillah Muhammad. (2006). *Al-Jami' li-Abkam al-Qur'an, Juz VI*. Beirut: al-Risalah, h.43
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asra, M. (2020). Saham dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Istidhal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 35-44.
- Al-Faruqi, L. (2023). Traditionalism in Modern Era. *Asian Journal of Islamic Studies*, 7(1), 45-63.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. (2001). *Kompilasi Hukum di Indonesia*. Jakarta. hal.1.
- Fadlillah, I., Shabah, M. A. A., & Wastoni, O. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham. *Maslahah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 15(1), 47-64.
- Farhan, M. F., & Saiban, K. (2024). Validity Of Cryptocurrency As Dowry In Marriage In Indonesia Perspective of Islamic Law. *Hukum Islam*, 24(2), 178-196.
- Fathoni, M. N., & Wahyuni, S. (2024). Mahar Investasi dalam Pernikahan: Kajian Hukum, Pengertian, dan Implementasi Perspektif Kompilasi Hukum Islamspektif Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 176-288.
- Harper Collins. (2005). Conflict Resolution as a Normative Value in Islamic Law: Handling Disputes with Non-Muslims. In Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitik, edited. *Journal of Law Reform*, 16(2), 377-400.
- Hosen, M. N., & Thaker, M. A. M. (2019). Maqasid al-Shariah and Islamic finance: A systematic review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), 546-568.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, 432.
- Ismail, A.H. (2021). Transitional Muslim Communities. *International Journal of Islamic Economics*, 3(2), 112-128.

Johnston, D, Abou El Fadl, Khaled. (2014). The Great Theft: Wresting Islam from the Extremists.

Kirana, A., Mahmudah, M., & Ali, M. (2023). Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic Law in Indonesia. *Journal of Transcendental Law*, 5(1), 41-54.

Lestari, G. D., Putra, P. A. A., & Yunus, M. (2020). Tinnjauan Fatwa DSN MUI NO: 80 DSN-MUI/III/2011 Terhadap Penetapan Ujrah Pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syari'ah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).

Lulu Nabila Anwar. (2023). *Mahar Menggunakan Saham Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di KUA Panimbang dan KUA Sukaresmi)*. Tesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin.

Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2024). Tantangan dan Regulasi dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2212-2225.

Muhammad Zaenal Arifin. (2012). *Fiqh Perempuan*. Jakarta: Zaman, h. 237.

Musa, S. Z. B. S., & Freddie, M. A. A. (2024). Finances in Marriage, The Perspective of Islam on Generation Z. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, Vol. 14, (1).

Qadri, H. M. U. D., & Bhatti, M. I. (2025). Issues in Islamic economics and finance: exploring the path to socio-economic justice. In *Islamic Finance in the Modern Era* (pp. 1-11). Routledge.

Rusdin. (2008). *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*. Bandung: Alfabeta. hal.68.

Sari, L. N., & Sa'adah, S. L. (2023). Legality of Use of Cryptocurrency as a Marriage Dowry in Indonesia Perspective Compilation of Islamic Law and the Indonesian Ulama Council. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(11), 2322-2340.

Wijaya, A. (2022). An Evaluation of Marriage Dowry Using Digital Money from the Perspective of the Four Madhhabs. *Parewa Saraq: Journal Of Islamic Law And Fatwa Review*, 1(1).